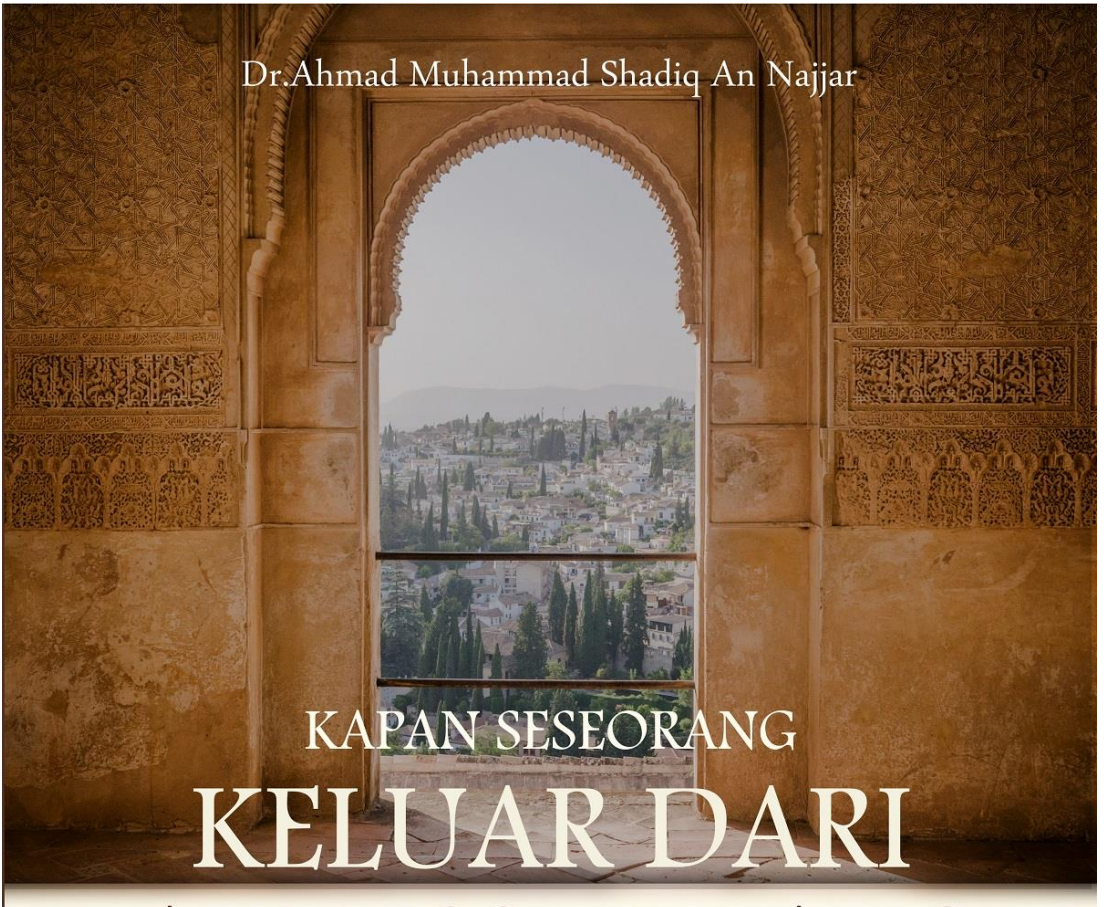
Dr.Ahmad Muhammad Shadiq An Najjar



# KAPAN SESEORANG KELUAR DARI AHLUSSUNNAH?

## *Kaidah dan Penerapannya*

Kata Pengantar:
Syaikh Dr.Shalih bin Sa'ad As Suhaimi
Syaikh Dr.Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili

MA'HAD AL MUHANDIS BANDUNG

# KAPAN SESEORANG KELUAR DARI AHLUSSUNNAH?

## Kaidah dan Penerapannya

**Dr. Ahmad Muhammad Shadiq An Najjar**

Kata Pengantar:

Syaikh Dr. Shalih bin Sa'ad As Suhaimi

Syaikh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili

Judul Asli

تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف

Judul Terjemah

**Kapan Seseorang Keluar Dari Ahlussunnah: Kaidah dan Penerapannya**

Penulis

**Dr. Ahmad Muhammad Shadiq An Najjar**

Penerjemah

**Abul Fatih Ristiyan**

Penyunting

**Tim Ma'had Al-Muhandis**

Cetakan

**Pertama, April 2017**

Desain Cover

**Ma'had Al-Muhandis**

Setting

**Tim Ma'had Al-Muhandis**

# Sambutan Fadhilatus Syaikh
# Dr. Shalih bin Sa'ad As Suhaimi

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Amma ba'du:

Aku telah membaca pembahasan yang penuh berkah yang ditulis oleh saudara kami Syaikh Ahmad bin Muhammad An Najjar, yang diberi judul:

"Pencerahan untuk generasi khalaf, mengenai patokan pokok - pokok aqidah yang jika seseorang menyelisihinya, ia keluar dari manhaj salaf"

Maka aku dapati di dalamnya pembahasan yang sangat berharga dan bermanfaat, yang dibangun dari petunjuk Al Kitab dan As Sunnah, di atas manhaj salaful ummah.

Patokan-patokan yang disebutkan oleh penulis merupakan perkara yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Maka dari itu aku berwasiat untuk menyebarkannya dan mengambil faidah darinya, khususnya di kalangan penuntut ilmu.

Aku memohon kepada Allah agar menjadikannya amalan yang murni mengharap wajah-Nya, dan memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin.

Yang mengharapkan ampunan dari Rabb-nya,

Shalih bin Sa'ad As Suhaimi

26 Muharram 1432 H

# Sambutan Fadhilatus Syaikh
# Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah yang tiada nabi setelah beliau. Amma ba'du:

Sesungguhnya salafiyah memiliki makna murni dan bersih, yang dengannya lahir dan batin menjadi baik. Dan di dalamnya terdapat realisasi hak Sang Khalik atas makhluk-Nya, rahmat terhadap makhluk, nikmat dan kebaikan, serta keadilan seluruhnya.

Maka demi Allah sesungguhnya di dalam salafiyah terdapat kebaikan untuk individu maupun masyarakat, dan di padanya ada keamanan hati, individu, masyarakat, serta kebutuhan hidup.

Dan manhaj ini telah jelas dengan sendirinya, tertimbang dengan pokok-pokoknya. Siapa yang menamai diri dengannya, maka kita teliti, jika menyepakati pokok-pokok tersebut maka ia adalah seorang yang jujur dan

diberi petunjuk. Sedangkan yang tidak, maka ia pendusta dan mengada-ada.

Di antara yang perlu diluruskan adalah: bahwa salafiyah adalah salafiyah. Siapa yang menyempitkannya dengan tambahan istilah semisal: salafiyah jihadiyah, maka kita mesti berhenti dan mengamati tambahan itu. Engkau akan temukan bahwa mereka menambahkan itu disebabkan kelirunya persepsi mereka tentang salafiyah, dan penyelisihan terhadap pokok-pokok aqidah salafiyah.

Manusia pada masa sekarang sangat membutuhkan pengenalan yang benar terhadap salafiyah, dan perlu untuk menjadikannya pegangan di masa tercampurnya berbagai macam paham, dan masa tercampurnya manhaj salaf oleh sesuatu yang tidak dikenal berasal darinya, tidak pula diterima menurut pokok-pokok ajaran mereka. Klaim-klaim dari luar yang dialamatkan kepada salafiyah ini membuat orang-orang menjadi tidak respek terhadap salafiyah.

Maka dari itu, perlu untuk ditegaskan kembali pokok-pokok ajaran salaf yang telah mapan dan menjelaskannya kepada manusia. Oleh sebab itu pembahasan yang disusun oleh saudara kami: Ahmad Muhammad Shadiq An Najjar yang beliau beri judul:

"Pencerahan untuk generasi khalaf, mengenai patokan pokok - pokok aqidah yang jika seseorang menyelisihinya, ia keluar dari manhaj salaf"

adalah pembahasan yang amat bermanfaat di bidangnya. Beliau fokus kepada kaidah umum yang dijelaskan para ulama, yang selayaknya dipahami sebagaimana adanya tanpa menyibukkan diri dengan mencoba mentakwilnya. Sebab betapa banyak manusia yang terhalang dari mendapatkan kebenaran karena mencari takwil dan mencoba mencari kemungkinan lain dari makna asalnya.

Aku memohon kepada Allah agar Dia memberikan manfaat dengan pembahasan ini, dan menyatukan hati-hati manusia di atas hidayah dan sunnah, serta menjauhkan kami dan kaum muslimin dari bid'ah, serta kejelakan fitnah yang lahir maupun batin.

Allah yang meliputi segala maksud. Shalawat semoga tercurah kepada Nabi kami Muhammad, keluarga serta sahabat beliau seluruhnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari akhir.

Ditulis oleh

Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili

Dosen Pascasarjana, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Madinah

# Muqaddimah

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan meminta ampun kepada-Nya, dan kami berlindung dari kejelekan diri kami dan keburukan amalan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang dibiarkan sesat, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.”

(QS Ali Imran 102)

وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهَ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِجَالا مِنْهُمَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(QS An Nisa 4)

وَيَغْفِرْ أَعْمَالَكُمْ لَكُمْ يُصْلِحْ () سَدِيدًا قَوْلا وَقُولُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا عَظِيمَ فَوْزًا فَازَ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah mendapat kemenangan yang besar.”

(QS Al Ahzab 70-71)

Amma Ba'du:

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memilih salaf ash shalih -radhiyallahu ‘anhum- untuk menolong agama-Nya, dan menjaga syariat-Nya dengan aqidah yang benar yang dianugerahkan kepada mereka, serta keselamatan manhaj mereka. Allah ﷻ memuji mereka di berbagai ayat di kitab-Nya, dan menjelaskan keutamaan mereka dan memuji jalan mereka. Bahkan Allah mengancam orang yang menyelisihi petunjuk mereka, dan menyimpang dari jalan mereka, disebabkan keutamaan dan senioritas mereka. Oleh sebab itu penyandaran diri kepada mereka merupakan intisab yang syar’i tanpa ada bahaya di dalamnya.

Kita hidup pada masa sekarang yang penuh fitnah dan kegelapan, yang saling mendukung satu sama lain. Ketika satu fitnah hilang, muncul penggantinya. Hal yang ma’ruf terlihat munkar, dan yang munkar terlihat ma’ruf.

Telah diketahui bahwasanya kaum muslimin secara umum mencintai salaf dan mengikatkan diri pada mereka, sampai-sampai sebagian orang menisbatkan diri pada salaf walaupun mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Bahkan mereka termasuk yang mengada-adakan bid'ah dan mempromosikannya pada orang-orang kemudian menisbatkan hal itu pada salaf, dan mengaku salafi.

Maka kemudian banyak manhaj yang dinisbatkan kepada salafiyah, sampai sebagian mereka mengatakan: Engkau salafi yang mana? Apakah salafinya Fulan? Atau salafiyahnya Fulan? Sampai suatu ketika Anda akan mendengar istilah "Salafi Jihadi", "Salafi Ilmiah", dll.

Sebaliknya, ada orang-orang yang bingung dengan permasalahan, maka jadilah mereka mengingkari penamaan yang syar'i dan mulia ini.

Sebagaimana kemudian salafiyah dalam pandangan sebagian yang lain mencakup siapa saja yang mengaku salafi, maka jika kemudian yang mendaku salafiyah itu jatuh pada kekeliruan, ia nisbatkan kekeliruan itu kepada

salafiyah. Akibatnya, manhaj salafi keliru dalam pandangan mereka.

Demi Allah sungguh jauh anggapan mereka dari kebenaran! Karena sesungguhnya salafiyah itu hanyalah manhaj, yang manhaj ini tersusun dari pokok-pokok yang dibangun dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, sedangkan kekeliruan mereka yang menisbatkan diri kepada salaf, tidaklah disandarkan kepada manhaj salafi, dengan kekurangan atau kebatilan. Sebagaimana tidak setiap yang mendaku salafi dibenarkan pengakuannya.

Hal ini lebih mudah dilihat menggunakan kacamata Islam, apakah kekeliruan individual muslim menjadikan cela terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya ﷺ? Apakah setiap yang mengaku Islam lantas menjadi muslim? Jawabannya jelas tidak, seribu tidak.

Masalah lainnya pada masa sekarang adalah: adanya sekelompok orang yang bermudah-mudahan dalam menisbatkan manusia ke dalam salafiyah. Bahkan kita dengar perkataan: Jama'ah-jama'ah Islam yang ada pada hari ini semuanya salafi, dan perselisihan di antara

mereka hanyalah masalah ijtihadiyah dalam furu' (cabang) !

Kebalikan dari mereka, ada pula yang kerena sedikitnya ilmu, mereka bermudah-mudahan dalam mengeluarkan seseorang yang telah mapan kesalafiannya dari lingkaran salafi, dengan patokan yang tidak dikenal oleh para ulama sebagai ukuran yang mengeluarkan seseorang dari salafiyah. Mereka luput dari perkataan para salaf: "Mengeluarkan manusia dari sunnah adalah perkara berat"[1]

Imam Ad Darimi berkata: "Bid'ah adalah perkara berat, dan siapa yang dialamatkan kepadanya nama bid'ah, akan dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka janganlah tergesa-gesa dalam melabeli bid'ah sampai engkau yakin dan mengetahui mana kelompok yang mengatakan kebenaran dan mana yang mengatakan kebatilan. Bagaimana mungkin engkau tergesa-gesa mengalamatkan bid'ah ke suatu kaum atas perkataan mereka, sedangkan engkau tidak tahu apakah perkataan mereka menyepakati kebenaran ataukah mereka keliru?

[1] As Sunnah, oleh Al Khallal 2/373

Tidaklah memungkinkan bagimu menurut madzhabmu untuk mengatakan salah satu dari kelompok itu: “Kalian keliru, dan yang benar bukan seperti itu”. Siapa yang lebih bodoh dan kurang akal dalam madzhabnya, daripada orang yang mengalamatkan bid’ah ke suatu kaum namun mengatakan: “Kami tidak tahu apakah yang benar itu seperti yang mereka katakan, ataukah bukan”. Tidaklah aman dalam madzhabnya untuk menjuluki bid’ah pada satu kelompok yang menyepakati kebenaran dan sunnah, dan juga tidaklah aman untuk menyatakan yang haq sebagai batil, dan sunnah sebagai bid’ah? Ini kesesatan yang nyata dan kebodohan bukan main.”[2]

Maka dari itu, aku bertekad –dengan pertolongan Allah- untuk menjelaskan patokan yang dikenal dengannya pokok-pokok para imam dari kalangan salaf, yang mana, siapapun yang mengambil pokok-pokok tersebut secara lahir maupun batin, maka sah penisbatan diri kepada mereka, dan siapa yang menyelisihi mereka, maka ia hanyalah pengaku-aku yang menisbatkan diri ke salafush shalih.

[2] Ar Raddu ‘Alal Jahmiyyah, hal. 193

Apa yang akan ditulis dalam pembahasan ini mencakup dua bagian utama:

Bagian pertama: Patokan pokok-pokok yang membedakan antara para imam salaf dengan selain mereka, dan hukum bagi yang menyelisihinya.

Bagian kedua: Hukum yang terkait individu, jika terbukti menyelisihi salah satu pokok dari pokok-pokok para imam salaf.

Inilah, hanya kepada Allah aku memohon agar Dia menjadikan amalku ini murni mengharap wajah-Nya Yang Mulia, dan agar ia bermanfaat bagi kaum muslimin, serta menjadi tabungan untuk hari akhir.



# Bagian Pertama

## Pokok yang Membedakan Para Imam Salaf dan Selain Mereka, Serta Hukum Bagi yang Menyelisihinya

Sesungguhnya para imam salaf dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan mempunyai ushul (pokok-pokok) yang mereka sepakati, dan siapa yang menyelisihi ushul tersebut mendapat celaan dan label bid'ah, serta dikeluarkan dari lingkaran ahlus sunnah.

Pokok-pokok yang membedakan para imam salaf dengan ahlul ahwa (pengikut hawa nafsu), secara garis besar kembali kepada dua poin:

Pertama: Mashdar Talaqqi (sumber pengambilan agama), yaitu Al Quran, As Sunnah, dan Ijma'.

Para imam salafush shalih mengambil agama mereka dari Al Quran dan Sunnah, serta Ijma', dan tidak mengambil aqidah mereka kecuali dari ketiga sumber ini. Mereka tidak menomor-duakan tiga sumber di atas

dari perkataan siapapun, juga tidak berhujjah dengan akal dan juga selainnya mengalahkan wahyu. Bahkan mereka menjadikan semua hal di atas itu mengikuti dalil, bukan sebaliknya.

Maka siapa yang menyelisihi salaf dalam mashdar talaqqi, tidaklah termasuk golongan mereka, dan tidak pula di atas petunjuk mereka, dan termasuk dari golongan pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Hal ini karena ahlul bid'ah pada hakikatnya menjadikan selain ushul di atas sebagai pegangan mereka, dan mereka hanyalah mengikuti akal dan pendapat mereka serta perasaan. Kemudian setelah itu jika mereka melihat ada petunjuk dari Al Quran dan Sunnah serta ijma' yang menyepakati pendapat mereka, mereka menurutinya, namun jika tidak, mereka tidak mempedulikannya.

Maka dari itu, pokok ini menjadi pemisah antara Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan selain mereka dari kalangan Ahlul Bid'ah wal Furqah.

Abul Qasim At Taimi –rahimahullah- sang penegak sunnah, mengatakan dalam rangka menegaskan pokok yang agung ini:

"Sebagian ulama berkata: Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidaklah melampaui Al Quran dan As Sunnah, serta Ijma' Salafush Shalih. Mereka juga tidak mengikuti yang samar serta mentakwilnya dalam rangka mencari-cari fitnah. Mereka mengikuti para sahabat dan tabi'in, dan yang mereka sepakati baik perkataan maupun perbuatan."[3]

Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah –rahimahullah- juga berkata: "Siapa saja yang berbicara dengan Al Quran dan Sunnah serta Ijma' maka ia Ahlus Sunnah wal Jama'ah"[4]

Beliau juga berkata: "Wajib bagi setiap mukmin untuk tidak berbicara sesuatupun tentang agama kecuali mesti sesuai dengan yang dibawa Rasulullah ﷺ, dan tidak mendahului beliau. Bahkan mesti dilihat perkataannya, sehingga sesuai apa yang dikatakan Rasulullah dan perbuatannya sesuai dengan perintah beliau.

[3] Al Hujjah fi Bayan Al Mahajjah 2/410
[4] Majmu' Al Fatawa 3/346

Demikianlah para sahabat dan yang berjalan di atas jalan mereka dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dalam kebaikan, dan para imam kaum muslimin. Dengan demikian, tidak ada satupun dari mereka yang menentang nash-nash dengan buah pikirannya, dan tidak melandasi agama selain dari yang dibawa Rasulullah ﷺ, dan jika ingin mengenal sesuatu dari agama serta berbicara tentangnya, maka mereka melihat apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah ﷺ, dari situlah ia mempelajarinya dan berbicara tentangnya, dengannya pula ia berpandangan dan berpikir serta berdalil. Dan ini adalah pokok aqidah Ahlus Sunnah.

Sedangkan Ahlul Bid'ah tidaklah menjadikan perkataan Rasul sebagai pegangan mereka baik dalam batin maupun kenyataan, bahkan mereka berpegang pada pendapat dan perasaan mereka sendiri, yang jika ia dapati hadits yang mendukungnya, ia sepakati. Namun jika tidak, ia abaikan hadits itu. Jika ia dapati hadits itu menyelisihinya, ia berpaling darinya dengan bersikap *tafwidh* (menyerahkan maknanya pada Allah), atau ia menyelewengkannya dengan cara mentakwilnya. Inilah

bedanya antara Ahlul Iman was Sunnah, dengan Ahlun Nifaq wal Bid'ah.[5]

Di antara hal yang patut untuk disebutkan adalah bahwa maksud dari Ijma' di sini: Landasan yang mana generasi tiga kurun terbaik berada di atasnya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena ijma' merekalah yang dapat dijadikan tolok ukur, dan karena pemahaman mereka mu'tabar (teranggap).

Imam Ibnu Taimiyyah –rahimahullah- berkata, dalam rangkat menegaskan ijma' yang terukur:

"Jalan Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah mengikuti jejak Rasulullah ﷺ secara lahir maupun batin, dan mengikuti jalan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta mengikui wasiat Rasulullah ﷺ ketika beliau bersabda: "Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk setelahku, berpegang teguhlah padanya, gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan aku ingatkan kepada kalian tentang perkara yang diada-

[5] Majmu' Fatawa 13/62-63

adakan, karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.[6]

[6] Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al Musnad (hal 1216, no 17272, 17274, juga oleh Abu Dawud dalam As Sunan, Kitabus Sunnah, bab: Berpegang teguh pada Sunnah, hal 619, no. 4607. Juga oleh At Tirmidzi, Jami', Kitabul 'Ilm dari Rasulullah ﷺ, bab: Apa yang Dikatakan Mengenai Mengambil Sunnah dan Menjauhi Bid'ah, hal 603, no. 2676, beliau berkata: Hadits hasan shahih. Juga oleh Ibnu Majah dalam Sunan beliau, Kitabus Sunnah, bab: Mengikuti Sunnah Khulafaur Rasyidin, hal, 6, no. 42-43. Juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahih beliau, bab Penyebutan karakter Firqatun Najiyah di antara firqah-firqah yang dengannya ummat Al Musthafa ﷺ terpecah belah, 1/205, keseluruhannya dari jalan Abdurrahman bin Amr As Sulami, dari Al 'Irbadh.

Dari Abdurrahman As Sulami, beberapa perawi meriwayatkan darinya. Adz Dzahabi berkata: "Ia shaduq (terpercaya)" (Al Kasyif 2/179). Adapun Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwa As Sulami adalah maqbul (diterima haditsnya) (At Taqrib hal. 408). Dan terdapat mutaba'ah dari Yahya bin Abil Mutha' sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah dari jalan Abdullah bin Dzakwan, dari Al Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ala, menceritakan padaku Yahya bin Abil Mutha', ia berkata: Aku mendengar Al 'Irbadh dengannya. Adapun Yahya, Al Hafizh berkata tentangnya dalam At Taqrib hal. 692: "Shaduq".

Ibnu Rajab berkata dalam Jami'ul 'Ulum wal Hikam mengenai sanad hadits ini, hal. 487-488: "Dan lahiriyah sanad ini bagus dan bersambung. Perawi-perawinya pun tsiqah serta masyhur. Dan telah ditegaskan penyimakannya. Al Bukhari telah menyebutkannya dalam Tarikh-nya, bahwa Yahya bin Abil Mutha' mendengar dari Al 'Irbadh, berpegang pada riwayat ini. Adapun para huffazh Syam mengingkari hal ini, mereka mengatakan: Yahya bin Abi Mutha' tidak mendengar dari Al 'Irbadh, dan tidak pernah bertemu dengannya, maka riwayat ini keliru, dan yang mengatakan hal ini

Abu Zur'ah Ad Dimasyqi, dan diriwayatkan dari Duhaim, sedangkan mereka itu yang lebih mengenal guru-guru mereka dibandingkan selain mereka. Dan Al Bukhari rahimahullah dalam hal ini mengalami kekeliruan terkait kabar dari ahlus Syam."

Aku katakan: Perkataan Al Bukhari yang semestinya dianggap, karena beliau menegaskan penyimakan Yahya dari Al 'Irbadh berdasarkan keshahihan sanad ini. Sebagaimana kata Ibnu Rajab: Sanadnya jayyid (bagus), dan secara lahiriyah tersambung.

Sanad hadits ini juga dishahihkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (1/97), beliau berkata: "Abdurrahman bin Amr telah disertai riwayatnya oleh tiga orang yang tsiqah, lalu beliau menyebut salah satunya: Yahya bin Abi Mutha'."

Sebagaimana perkataan Al Bukhari juga dikuatkan oleh Al Fasawi dalam Al Ma'rifah wat Tarikh (2/200), beliau berkata: "Yahya bin Abu Mutha' mendengar Al 'Irbadh menyebutkan hadits ini". Dikuatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta'dil (9/192).

Abdurrahman bin Amr, selain oleh Yahya bin Abi Mutha' juga dikuatkan oleh Hujr bin Hujr sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud hal 691, no. 4607, meskipun tidak lepas dari perbincangan, namun Al Albani menshahihkannya dalam komentar beliau atas Sunan Abu Dawud.

Hadits ini juga punya jalan lain yang ringkas yaitu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam As Sunnah (1/72) no. 59 dari 'Isa bin Khalid, telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman, dari Isma'il bin 'Ayyasy dari Arthah ibn Al Mundzir, dari Al Muhashir bin Habib dari Al 'Irbadh.

Hadits Al 'Irbadh ini juga telah dishahihkan atau dihasankan oleh sejumlah ulama, berikut di antara perkataan mereka:

At Tirmidzi: "Hasan Shahih"

Abu Isma'il Al Harawi dalam Dzammul Kalam (3/122) : "Ini termasuk hadits yang paling bagus dari penduduk Syam"

Al Baghawi: "Hadits hasan"

Al Hakim: "Hadits ini shahih, Alhamdulillah"

Dan mereka mengetahui bahwasanya sebenar-benar perkataan adalah Kalamullah (Al Quran), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Mereka mendahulukan firman Allah di atas yang lainnya dari perkataan manusia, serta mendahulukan petunjuk Muhammad ﷺ di atas petunjuk siapapun, dan dengan inilah mereka dinamai Ahlul Kitab was Sunnah.

Dan mereka disebut Ahlul Jama'ah, karena Al Jama'ah adalah persatuan, dan lawannya dalah perpecahan. Kemudian lafazh Al Jama'ah ini menjadi istilah untuk suatu kaum yang berkumpul.

Sedangkan Al Ijma' yaitu: Landasan ketiga yang menjadi pegangan dalam ilmu dan agama.

Ketiga landasan inilah yang menjadi timbangan atas semua perkataan dan perbuatan manusia, lahir maupun batin yang terkait dengan agama. Adapun ijma' yang terukur yaitu: apa yang disepakati oleh para salafush shalih. Karena setelah mereka terdapat banyak

---

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Fatawa (18/190) : "Hadits ini shahih dalam kitab Sunan"

perselisihan dan umat terserbar ke seluruh penjuru dunia.[7]

Dan para imam di kalangan salaf telah menjelaskan bahwa pokok yang Al Jama'ah dibangun di atasnya adalah: Berpegang teguh pada apa yang dipegang para sahabat -radhiyallahu 'anhum-[8], dan bahwa siapa yang

[7] Majmu' Al Fatawa 3/157

[8] Imam Ibnu Taimiyyah berkata: "Dan telah diketahui dengan pasti bagi siapa yang mentadabburi Al Quran dan Sunnah dan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari semua kelompok: Bahwa sebaik-baik kurun umat ini -dalam hal amal, perkataan, keyakinan, dan kebaikan lainnya- adalah kurun pertama, kemudian kurun setelahnya, lalu kurun setelahnya lagi, sebagaimana telah datang dari Nabi ﷺ dari berbagai hadits.

Dan bahwa mereka lebih utama daripada generasi yang datang setelahnya dari semua sisi keutamaan: ilmu, amal, iman, akal, agama, perkataan, ibadah, dan mereka lebih utama untuk diambil penjelasannya dalam setiap masalah.

Hal ini tidaklah diingkari kecuali oleh orang yang angkuh terhadap pengetahuan terhadap agama Islam dan telah dibiarkan sesat oleh Allah. Sebagaimana dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 'anhu- : "Siapa saja di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan dari mereka yang telah mati, karena seesungguhnya yang masih hidup belum tentu aman dari fitnah. Mereka lah para sahabat Muhammad ﷺ, yang hatinya terbaik di antara umat ini, yang ilmunya paling mendalam, dan paling sedikit mengada-ada, kaum yang telah dipilih Allah untuk menemani Nabi-Nya, dan menegakkan agama-Nya, maka kenalilah hak mereka, dan berpegang teguhlah pada petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus.

tidak mengambilnya dari mereka maka ia telah sesat dan berbuat bid'ah.[9]

Imam Ahmad -rahimahullah- berkata: "Pokok-pokok Sunnah menurut kami adalah berpegang teguh pada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah ﷺ, meneladani mereka, dan meninggalkan bid'ah."[10]

---

Berkata yang lain: Wajib bagi kalian mengikuti atsar (jejak) dari para salaf, karena mereka datang dengan sesuatu yang telah mencukupi dan mengobati, dan tidaklah mungkin ada kebaikan yang tersembunyi setelah mereka sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Demikianlah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah datang suatu masa kecuali yang setelahnya akan lebih buruk dari sebelumnya, sampai kalian bertemu Rabb kalian"
Maka bagaimana bisa zaman yang datang setelahnya di dalamnya terdapat kebaikan yang tak ada di zaman sebelumnya, yaitu pengetahuan teragung, yakni ilmu tentang mengenal Allah ta'ala? Tidak akan ada selamanya.
Alangkah bagusnya perkataan Imam Asy Syafi'i -rahimahullah- dalam Ar Risalah beliau: Mereka (para salaf) di atas kita dari setiap ilmu, akal, agama, keutamaan, dan setiap sarana untuk meraih ilmu dan terjangkaunya petunjuk, dan pendapat mereka bagi kita lebih utama daripada pendapat kita atas diri kita." (Majmu' Al Fatawa 4/157-158)

[9] Lihat: Risalah (Pasal: Perkataan Mengenai Wajibnya Mengikuti Salaf yang Mulia)

[10] Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad, di bawah kitab Aqaid as Salaf, hal. 19

Imam Al Barbahari[11] -rahimahullah- mengatakan: "Dan asas yang Al Jama'ah berdiri di atasnya, tak lain adalah para sahabat Muhammad ﷺ, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka lah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, siapa yang tidak mengambil petunjuk mereka, maka ia telah tersesat dan berbuat bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan serta pengikutnya adalah di neraka.[12]

Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

"Telah diketahui bahwa di antara syi'ar ahlul bid'ah adalah meninggalkan peneladanan kepada salaf."[13]

Kedua: Permasalahan aqidah atau amaliyah yang besar[14] yang terkenal di kalangan ulama sunnah yang

[11] Beliau adalah Al Hasan bin 'Ali Al Barbahari, Abu Muhammad, termasuk di antara imam orang-orang yang berilmu, para penjaga landasan-landasan yang kokoh, dan orang-orang kepercayaan kaum mukminin. Meninggal pada tahun 329 H. Silakan lihat: Thabaqat Al Hanabilah oleh Ibnu Abi Ya'la, 3/36-80.
[12] Syarhus Sunnah, hal 59
[13] Majmu' Al Fatawa 4/155
[14] Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Majmu' Al Fatawa (6/56) : Pendapat yang benar adalah bahwa perkara-perkara besar dari masing-masing kelompok: baik aqidah maupun amaliyah, disebut

menyepakati Al Quran dan Sunnah serta Ijma', yang dikenal dengan istilah "Ushul" atau pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah.

Maka siapa yang menyelisihi salah satu pokok dari pokok-pokok aqidah atau amaliyah yang terkenal menyepakati Al Quran, Sunnah, dan Ijma', maka ia telah keluar dari petunjuk salafush shalih, dan lebih layak untuk dinisbatkan pada selain mereka.

Alasan kenapa penghukuman seseorang keluar dari manhaj salaf dikaitkan dengan *ushul,* adalah bahwa pada masalah yang diperhitungkan sebagai ushul, nash-nash yang menjadi dalil baginya adalah dalil-dalil yang jelas dan gamblang, hampir tidak mungkin tersembunyi bagi mereka yang menyibukkan diri dengan ilmu tentang sunnah, serta Al Quran yang mulia pun menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan, dan hadits-hadits Nabi yang tersebar, dan yang disepakati oleh para salaf.

Maka kedudukannya sebagai pokok-pokok agama mengharuskannya menjadi perkara agama yang paling

---

ushul (pokok). Sedangkan yang sifatnya detail dan lebih kecil, disebut furu' (cabang).

penting, dan bahwasanya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya dengan penjelasan yang jelas dan tidak menerima toleransi. Karena ini merupakan hal terbesar yang disampaikan Rasulullah ﷺ dengan penyampaian yang jelas, dan beliau menjelaskannya kepada manusia. Hal ini juga merupakan hal terbesar yang Allah tegakkan hujjah atas hamba-hamba-Nya.[15]

Ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah telah memberitahukan segala sesuatu yang akan menyelamatkan dari kehancuran dengan pernyataan yang tegas tanpa menerima udzur ketidaktahuan [16] , sebagaimana firman-Nya:

---

[15] Lihat: Dar'u Ta'arudh Al 'Aql wa An Naql 2/16

[16] Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah berkata dalam penjelasan beliau bahwa permasalahan yang penting dalam Al Quran dan Sunnah akan selalu jelas penjelasannya:
"Tapi terkadang kekeliruan ini dan itu terjadi dalam perkara-perkara yang samar dan detail dengan ijtihad pemiliknya, mereka telah mencurahkan seluruh usaha mereka dalam rangka mencari kebenaran. Akan tetapi pada mereka ada kebenaran serta ittiba' yang menenggelamkan kesalahan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat dalam masalah talak, faraidh dan lainnya. Akan tetapi kekeliruan dan perselisihan itu tidak terjadi dalam perkara yang penting dan agung, sebab penjelasan tentang hal itu dari Rasulullah kepada mereka sangatlah jelas." (Majmu' Fatawa 13/64-65)

بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ ۚ يَتَّقُونَ مَا لَهُمْ يُبَيِّنَ حَتَّىٰ هَدَاهُمْ إِذْ بَعْدَ قَوْمًا لِيُضِلَّ اللَّهُ كَانَ وَمَا عَلِيمٌ شَيْءٍ

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS At Taubah 115)

Berdasarkan hal ini, maka bid’ah yang menjadikan seseorang termasuk ke dalam barisan ahlul ahwa adalah: Apa yang populer di kalangan ulama sunnah sebagai perkara yang menyelisihi Al Quran, As Sunnah, dan Ijma’. Maka siapa yang jatuh kepadanya, ia termasuk ahlul bid’ah.[17]

Di antara contohnya adalah: Penyimpangan dalam masalah asma Allah dan sifat-Nya, pendustaan terhadap takdir, pembolehan keluar dari syariat Nabi ﷺ, berlebih-lebihan dalam agama dengan menuhankan manusia, memberontak terhadap penguasa muslim, mengingkari

[17] Ini adalah penghukuman secara umum, adapun hukum per orangnya maka akan dibahas pada bab selanjutnya, *insyaallah*. - pent.

syariat mengusap kedua khuf (sepatu), dan yang lainnya.[18]

Imam Sufyan bin ‘Uyainah[19] -rahimahullah- berkata:

“Sunnah itu ada sepuluh, siapa yang semua itu ada pada dirinya maka ia telah menyempurnakan sunnah. Dan siapa yang meninggalkan satu saja darinya maka dia telah meninggalkan sunnah: “Mengimani takdir, mendahulukan Abu Bakar dan ‘Umar, menetapkan adanya Haudh (telaga Nabi di akhirat), menetapkan adanya Syafa’at (untuk pelaku dosa besar), menetapkan adanya Mizan (timbangan di akhirat), menetapkan adanya Shirath (jembatan di akhirat), menetapkan bahwa Iman itu perkataan dan perbuatan, menetapkan bahwa Al Quran adalah kalamullah, mengimani adanya adzab

[18] Lihat: Majmu’ Al Fatawa 28/105-106

[19] Beliau adalah Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran, yaitu Maimun Al Hilali, Abu Muhammad Al Kuufi. Imam Asy Syafi’I berkata: “Aku belum pernah melihat orang yang piawai dalam fatwa sebagaimana dirinya.”. Lahir tahun 108 H, meninggal tahun 198 H. Silakan lihat Tahdzibul Kamal karya Al Mizzi 3/223-228).

kubur, meyakini kebangkitan di hari kiamat, dan tidak memastikan keadaan seorang muslim di akhirat"[20]

Imam Ali Al Madini[21] -rahimahullah- mengatakan:

"Sunnah yang harus ada pada setiap muslim yang jika ditinggalkan satu saja, dan tidak ia katakan atau tidak ia imani maka dia bukan termasuk Ahlus Sunnah, di antaranya… Kemudian berliau menyebutkan sejumlah perkara pokok aqidah Ahlus Sunnah.[22]

Imam Ibnu Qutaibah -rahimahullah- berkata:

"Ashhabul hadits seluruhnya bersepakat bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, dan bahwa Dia menciptakan kebaikan dan keburukan, dan bahwa Al Quran adalah kalamullah bukan makhluk, dan bahwa Allah Ta'ala akan dilihat di hari kiamat, dan mendahulukan Abu Bakar dan 'Umar,

[20] Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah, karya Al Lalaka'i 2/174.
[21] Beliau adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far As Sa'di bin Al Madini, Abul Hasan. Imam Al Bukhari berkata tentangnya: "Aku tidak pernah merasa kecil di depan seseorang kecuali ketika berhadapan dengan Ibnu Al Madini". Lahir tahun 161 H, wafat tahun 24 H. Lihat Tahdzibul Kamal karya Al Mizzi, 5/269-277.
[22] Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah, karya Al Lalaka'i 2/180.

dan beriman kepada adzab kubur. Tidaklah mereka berselisih dalam perkara-perkara ini, maka siapa yang menyelisihinya dalam satu saja perkara tersebut, maka Ahlus Sunnah akan membuangnya dan membencinya, membid'ahkannya, sampai memboikotnya.[23]

Para imam tersebut telah menyebutkan sebagian dari pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan menetapkan bahwa siapa saja yang menyelisihinya atau meninggakan satu saja darinya maka ia keluar dari Sunnah dan Ahlus Sunnah.

Maka setiap masalah yang disebutkan para imam, telah disepakati sebagai ijma' dan mempunyai dalil dari nash-nash Al Quran dan Sunnah dengan petunjuk yang jelas.

Dan dari sini, Imam Ibnu Taimiyyah berkata:

"Siapa yang menyelisihi Kitabullah yang sangat jelas dan Sunnah yang telah rinci, atau menyelisihi apa yang telah disepakati Salaful Ummah dengan penyelisihan

[23] Ta'wil Mukhtalafil Hadits, hal. 64

yang tidak ada toleransi di dalamnya, maka ia diperlakukan sebagai Ahlul Bid'ah."[24]

Beliau -rahimahullah- juga mengatakan:

"Bahwa mereka yang menyelisihi kebenaran yang jelas dari Al Quran dan Sunnah, maka menurut mayoritas umat dikenal sebagai mubtadi', dan dipersaksikan sebagai orang yang sesat, sedangkan mereka tidak punya pujian yang baik dan penerimaan yang luas oleh umat, sebagaimana Khawarij, Syi'ah Rafidhah, Qadariyah, dan semisal mereka. Dan para ahli ilmu hanyalah berselisih pendapat dalam masalah yang rumit dan detail yang seringkali bersifat samar bagi kebanyakan orang."[25]

Beliau juga mengatakan:

"Bid'ah yang menjadikan pelakunya tergolong kepada Ahlul Ahwa' adalah apa yang populer di sisi ulama sunnah sebagai sesuatu yang menyelisihi Al Quran dan

[24] Majmu' Al Fatawa 24/172
[25] Al Iman, hal. 281

Sunnah, semisal bid'ah Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Murji'ah."[26]

Maka tidak setiap permasalahan kemudian menjadikan setiap penyelisih itu dianggap sesat, akan tetapi hanyalah jika masalah tersebut merupakan pokok di antara aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ataukah bukan pokok.

Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang mengatakan: Abu Bakr, lalu 'Umar, lalu 'Ali, baru kemudian 'Utsman. Maka beliau menjawab: "Perkataan ini tidak kusukai." Lalu beliau ditanya lagi: "Kalau begitu dia mubtadi'?", beliau menjawab: "Aku tidak suka membid'ahkan dia, bid'ah perkara berat."

Dittanyakan kepada beliau tentang orang yang mengatakan: Abu Bakr, lalu 'Umar, lalu 'Ali, kemudian diam dan tidak mendahulukan salah satunya. Beliau menjawab: "Aku juga tidak suka perkataan ini.", lantas beliau ditanya "Apakah dia mubtadi'?", beliau menjawab, "Aku tidak suka perkataan ini".[27]

[26] Majmu' Al Fatawa 35/414, lihat juga idem 28/105, 205.
[27] DIkeluarkan oleh Al Khallal dalam As Sunnah 1/378

Ibnu Taimiyyah berkata dalam masalah mana yang lebih utama antara ‘Utsman dan ‘Ali -radhiyallahu ‘anhuma-:

“Masalah ini bukanlah termasuk pokok aqidah yang membuat penyelisihnya mendapat predikat sesat menurut mayoritas Ahlus Sunnah. Akan tetapi masalah yang menjadikan sesat penyelisihnya adalah persoalan khilafah.[28]” [29]

Maka inilah penjelasan Imam Ibnu Taimiyyah bahwa masalah yang membuat penyelisihnya berpredikat sesat adalah permasalahan yang telah disepakati oleh para salaf, yang telah dikenal sesuai dengan Al Quran dan Sunnah, seperti masalah mendahulukan khilafah Abu Bakr kemudian ‘Umar kemudian ‘Utsman, kemudian ‘Ali. Adapun tentang mana yang lebih utama antara ‘Utsman dan ‘Ali -radhiyallahu ‘anhuma-, maka tidaklah termasuk perkara pokok, karena telah terjadi perbedaan pendapat di antara salaf dalam hal itu.

[28] Majmu’ Al Fatawa 3/153

[29] Maksudnya adalah menganggap tidak sah salah satu atau lebih dari kekhilafahan keempat sahabat tersebut. -pent.

Oleh sebab itu para imam umat Islam bersepakat untuk membid'ahkan siapa saja yang menyelisihi permasalahan pokok yang tidak menerima toleransi di dalamnya, bukan perkara yang diperselisihkan dalam perkara ijtihad yang tidak sampai derajat pokok.

Abul Qasim At Taimi mengatakan:

"Sebagian ulama berkata, apa yang diperselisihkan dari masalah-masalah ijtihadiyah dan perkara cabang agama, maka seseorang tidaklah menjadi mubtadi' dengannya, dan tidak pula tercela dan diberi ancaman."[30]

Asy Syathibi -rahimahullah- juga menegaskan hal ini ketika menjelaskan patokan perpecahan yang tercela: Yaitu apa yang menjadi buah dari perselelisihan seputar perkara **pokok** yang mempunyai cabang, atau kaidah di antara kaidah-kaidah syariat. Bukan dalam perkara cabang itu sendiri di antara cabang-cabang syariat. Karena sesungguhnya para sahabat berselisih dalam permasalahan ijtihadiyah, maka beliau katakan mengenai hadits perpecahan:

[30] Al Hujjah fi Bayanil Mahajjah 2/411

“Hal itu karena firqah-firqah ini menjadi aliran-aliran sesat dalam agama karena penyelisihannya terhadap Al Firqah An Najiyah (yakni, Ahlus Sunnah, -pent) dalam hal yang *kulli* (pokok) yang mempunyai cabang-cabang, dan menyelisihi kaidah di antara kaidah-kaidah syariat, bukan dalam perkara cabang di antara cabang-cabang syariat.

Karena dalam perkara *juz’i* (cabang) pada khilaf yang *syadz* atau asing tidaklah membuat perpecahan menjadi sekte-sekte. Hanya perselisihan dalam persoalan pokoklah yang membuat perpecahan semacam itu, sebab perkara *kulli* memuat banyak cabang. Adapun bentuk dari perkara *kulli* biasanya ia tidak khusus pada satu tempat saja dan juga tidak khusus pada satu bab saja (artinya, bisa berlaku di banyak tempat atau bab - pent).”[31]

Beliau -rahimahullah- juga berkata dalam komentar atas hadits tentang perpecahan:

[31] Al I’tisham 2/177-178

“Dimungkinkan bahwa yang dimaksud perpecahan adalah apa yang ditunjukkan oleh keumuman lafazh, yaitu semua jenis perpecahan. Tapi dimungkinkan juga terdapat tambahan pengkhususan yang menunjukkan jenis perpecahan tertentu. Sebagaimana lafazh “raqabah” (budak), jika dimutlakkan tidaklah menunjuk pada budak yang beriman atau yang tidak beriman.[32]

Maka tidaklah tepat jika maksudnya adalah perpecahan secara umum, yaitu semua jenis perpecahan, karena ini berarti masuk di dalamnya perselisihan dalam masalah furu’, dan tentu hal ini batil secara ijma’. Karena sesungguhnya perselisihan dari masa sahabat Nabi -radhiyallahu ‘anhum- sampai sekarang terjadi pula pada masalah ijtihadiyah. Perselisihan pertama sejak masa Khulafaur Rasyidin yang diberi pentunjuk, kemudian setelah itu di masa sahabat, lalu masa tabi’in, dan tidaklah satupun dari mereka mencela yang lain, dan ulama setelah mereka pun meneladani para sahabat dengan meluasnya perselisihan. Maka bagaimana

[32] Jika melihat pada dalil-dalil yang ada, maka makna budak yang diperintahkan untuk dibebaskan, terikat (muqayyad) pada yang beriman saja. -pent.

perpecahan dalam masalah madzhab (fiqih) termasuk dalam yang dibicarakan dalam hadist tersebut?

Hanyalah maksud dari perpecahan itu terbatas. Sekiranya tidak ada hadits yang menyatakan hal tersebut, maka hal ini ada dalam ayat-ayat yang menunjukkannya, di antaranya firman Allah:

حِزْبٍ كُلُّ ۖ شِيَعًا وَكَانُوا دِينَهُمْ فَرَّقُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ تَكُونُوا وَلَا فَرِحُونَ لَدَيْهِمْ بِمَا

“Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah **agama**[33] mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (QS Ar Ruum 31-32)

Dan firman-Nya Ta’ala:

شَيْءٍ فِي مِنْهُمْ لَسْتَ شِيَعًا وَكَانُوا دِينَهُمْ فَرَّقُوا الَّذِينَ إِنَّ

[33] Inilah yang menjadi dalil pengkhususan perpecahan dalam hadits tersebut adalah perpecahan dalam agama, bukan semua jenis perpecahan. -pent.

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka.”(QS Al An’am 159)

Dan ayat-ayat lain yang serupa dengannya yang menunjukan bahwa perpecahan yang menjadikan golongan-golongan, yaitu menjadi berbagai jama’ah, masing-masing memisahkan diri dari yang lainnya, tidak berada di atas kesatuan, saling mendukung dan menolong, bahkan sebaliknya. Maka sesungguhnya Islam itu satu, dan ajarannya tunggal, maka semestinya ia berada di atas kesatuan yang sempurna dan bukan di atas perselisihan.[34]

Maka dengan ini jelaslah pokok-pokok madzhab salaf dan patokan-patokannya. Dan jelas pula bahwa penyelisihan satu saja di antara pokok-pokok tersebut merupakan bid’ah, dan bahwasanya siapa saja yang menyelisihi pokok-pokok aqidah yang tidak ada toleransi di dalamnya maka ia menjadi mubtadi’, keluar dari

[34] Al I’tisham 1/161-162

manhaj salaf yang kita diperintahkan untuk mengikutinya.

# Bagian Kedua

# Hukum Terkait Perorangan Bagi yang Menyelisihi Pokok Aqidah Salaf

Apa yang dijelaskan sebelumnya di bagian pertama, -yaitu mengenai siapa yang menyelisihi pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah maka ia keluar dari petunjuk salafush shalih dan menjadi ahlul bid'ah-: Maka hal tersebut terkait hukum secara umum.

Adapun yang terkait hukum yang terkait perorangan., maka dalam masalah ini terdapat rincian. Sebab tidak setiap orang yang terjatuh kepada bid'ah, maka label bid'ah (mubtadi') melekat padanya.

Hal ini karena seseorang jika ia loyal kepada salaf, dan sumber pendalilannya pun menyepakati jalan para salaf, kemudian ia jatuh kepada sesuatu yang menyelisihi pokok-pokok sunnah yang ia tidak membangun loyalitas dan permusuhan dengan sesuatu tersebut, maka ia tidak keluar dari batasan manhaj salaf disebabkan kesalahan tersebut, dan juga tidak dianggap sebagai mubtadi',

hanya dikatakan: “menyepakati ahlul bid’ah pada perkara ini dan itu” untuk menjelaskan lemahnya perkataannya. Tidaklah dikatakan bahwa ia termasuk atau semisal dengan ahlul bid’ah dan juga tidak dihukumi layaknya mereka.

Namun apabila persyaratan terpenuhi dan segala penghalang vonis mubtadi’ telah terangkat, maka ia termasuk mereka dan dihukumi sebagaimana hukum mereka.

Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ditanya:

“Seorang muhaddits yang haditsnya layak ditulis mengatakan: Barangsiapa yang mempersaksikan bahwa sepuluh sahabat itu masuk surga, maka dia mubtadi’.”

Maka beliau menganggap besar perkataan itu (seolah tidak percaya, -pent), lalu berkomentar, “Barangkali dia tidak tahu.”[35]

[35] Dikeluarkan oleh Al Khallal dalam As Sunnah 1/369

Beliau juga ditanya, “Apa pendapat Anda tentang orang yang tidak mengakui khilafah ‘Ali?”, maka beliau menjawab: “Alangkah jeleknya perkataan itu.”

Ahmad ibn Al Hasan menambahkan, dari Bakr dari ayahnya: Aku bertanya kepada Imam Ahmad, “Apakah dia termasuk Ahlus Sunnah?” Beliau menjawab: “Aku tidak berani mengeluarkannya dari Sunnah. Ia mencoba mentakwil, lalu keliru.”[36]

Imam Ahmad bin Mani’ Al Baghawi -rahimahullah- berkata:

“Barangsiapa yang mengatakan bahwa Al Quran adalah makhluk maka dia seorang penganut Jahmiyah, adapun orang yang diam dalam persoalan tersebut[37] maka dia orang yang tidak mau berpikir, semacam pedagang yang sibuk, atau wanita atau anak-anak. Dia didiamkan, dan perlu untuk diajari.”[38]

---

[36] Dikeluarkan oleh Al Khallal dalam As Sunnah 1/428

[37] Mengatakan Al Quran adalah kalamullah namun tidak mau menegaskan bahwa Al Quran bukan makhluk -pent.

[38] Disebutkan Abul Qasim At Taimi dalam kitab beliau, Al Hujjah fi Bayanil Mahajjah 2/424

Imam Ibnu Taimiyyah -rahimahullah- ketika menjelaskan mengenai siapa itu mubtadi', mengatakan:

"Dan semisal mereka yang tidak menjadikan kebid'ahan mereka sebagai perkataan yang memecah belah kaum muslimin, tidak menjadikannya parameter loyalitas dan permusuhan, maka itu termasuk dalam kekeliruan, dan Allah memaafkan kekeliruan kaum mukminin dalam masalah semacam itu.

Oleh sebab itu hal semacam ini terjadi pada sebagian salaf dan para imam umat ini. Mereka punya perkataan-perkataan yang didasari ijtihad yang menyelisihi apa yang sudah tetap dalam Al Quran dan Sunnah.

Lain halnya dengan yang menjadikannya patokan loyalitas bagi yang menyepakatinya dan permusuhan bagi yang menyelisihinya, memecah-belah barisan kaum muslimin, mengkafirkan dan memfasikkan orang yang menyelisihnya dan tidak menyepakatinya dalam permasalahan ijtihadiyah, menghalalkan perang bagi yang menyelisihnya dan tidak menyepakatinya, maka ia

termasuk pemecah belah (ahlul bid'ah) dan penyelisih sunnah."[39]

Beliau juga mengatakan -ketika menjelaskan syarat sampainya hujjah dalam vonis mubtadi' untuk perorangan:

"Jika engkau melihat perkataan yang keliru yang berasal dari imam terdahulu, maka itu dimaafkan karena belum sampainya hujjah kepadanya. Sedangkan yang telah sampai padanya hujjah, tidaklah ia dimaafkan sebagaimana yang sebelumnya. Oleh karena itu orang yang telah sampai padanya hadits tentang adzab kubur dan semisalnya lalu ia ingkari, maka ia dibid'ahkan. Sedangkan 'Aisyah -radhiyallahu 'anha- dan semisal beliau yang tidak mengetahui bahwa orang-orang mati mendengar di dalam kuburnya, maka tidak dibid'ahkan. Ini adalah kaidah penting, maka renungkanlah karena hal ini sangat bermanfaat."[40]

Siapa yang selamat pada pokok yang pertama, yaitu benarnya mashdar talaqqi (sumber pengambilan agama),

[39] Majmu' Al Fatawa 3/349.
[40] Majmu' Al Fatawa 6/61

kemudian terjatuh kepada bid'ah, maka tidaklah hukum mubtadi' jatuh kepadanya sampai terpenuhi syarat dan terangkatnya penghalang vonis mubtadi'. Adapun yang pada pokok pertamanya tadi (mashdar talaqqi) sudah bermasalah, maka dia langsung terhukumi sebagai mubtadi'.

Hal ini karena sejak awal dirinya tidak berpegang kepada Sunnah sehingga ia layak dinisbatkan kepadanya sebagai Ahlus Sunnah. Oleh sebab itu engkau akan dapati para imam salaf menyifati orang yang berpegang pada pokok aqidah Mu'tazilah atau Asy'ariyah dengan sebutan Mu'tazili, Qadari, Asy'ari, dan demikian.

Dan **tidaklah** difahami dari keharusan untuk terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang ketika menghukumi seseorang sebagai mubtadi': bahwa kita diam dari bid'ah dan tidak menjelaskan kesesatannya. Karena bid'ah itu sendiri secara mutlak harus dibantah, dan perlu mengingatkan manusia darinya, tanpa memandang siapa yang mengatakannya dan apa kedudukannya. Jika tidak, ketika kita diam dari bid'ah

niscaya akan jadi rancu agama bagi sebagian orang, dan yang bid'ah akan dipandang sunnah oleh mereka.

Dan usaha kita memperingatkan manusia dari bid'ah tidaklah melazimkan bahwa pelakunya disebut mubtadi', sampai terpenuhi syarat dan terangkatnya penghalang vonis mubtadi' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bagi mereka yang mashdar talaqqi-nya menyepakati jalan para imam salaf.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin -rahimahullah- mengatakan:

"Adapun kekeliruan dalam aqidah, maka jika kesalahannya itu menyelisihi jalan para salaf maka itu sesat tanpa diragukan lagi. Akan tetapi tidaklah pelakunya dihukumi dengan kesesatan sampai dipastikan bahwa telah sampai hujjah kepadanya. Jika hujjah telah tegak atasnya, dan dia tetap di atas kekeliruan dan kesesatannya, maka ia mubtadi'dalam perkara yang menyelisihi kebenaran."[41]

[41] Kitabul 'Ilmi hal. 135

Jika ada yang mengatakan: Ada perbedaan antara bab takfir dan tafsiq, dengan bab tabdi', yaitu bab takfir dan tafsiq dibutuhkan *iqamatul hujjah* sedangkan bab tabdi' tidaklah disyaratkan demikian.

Maka jawabannya: Tidak ada perbedaan antara bab-bab di atas dari sisi syariat, karena semua itu dibangun di atas ancaman. Maka menjatuhkan ancaman kepada person tertentu, tidak bisa tidak, harus memenuhi syarat dan menghilangkan penghalang. Sebagaimana setiap bab di atas ada hukum-hukumnya yang berlaku kepada person yang telah terwujud dalam dirinya salah satu dari penamaan-penamaan di atas.

Maka penamaan kafir berkonsekuensi bahwa ia tidak dishalatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan hukum-hukum lain yang terkait dengan orang yang terwujud kekafiran pada dirinya.

Begitu pula penamaan mubtadi', konsekuensinya adalah dia diberi hukuman, dibuat jera, diboikot jika diperlukan, dan konsekuensi lainnya yang terkait dengan orang yang terwujud vonis mubtadi' pada dirinya.

Dan apapun kondisinya, jika terdapat pelanggaran pada seseorang maka ia tidak lepas dari dua: apakah pelanggaran itu bisa dimaklumi, ataukah tidak.

Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah -rahimahullah- ketika menegaskan tidak adanya pembedaan antara bab takfir dan tafsiq dengan bab tabdi’, mengatakan:

“Yang dimaksudkan di sini adalah, bahwa apa yang telah jelas keburukannya, baik bid’ah ataupun bukan, yang terlarang dalam Al Quran dan Sunnah, atau yang menyelisihi Al Quran dan Sunnah, jika muncul pada diri seseorang, maka itu bisa jadi dimaklumi. Boleh jadi disebabkan ijtihad, atau karena taqlid yang bisa ditoleransi, atau karena karena ketiadaan kemampuan sebagaimana telah kujelaskan di tempat lain, dan kujelaskan juga bahwa vonis kafir dan fasiq dibangun di atas ancaman dari syariat.

Maka sesungguhnya nash-nash ancaman yang ada di Al Quran dan Sunnah, serta pernyataan para imam terkait takfir, tafsiq, dan semisalnya tidaklah otomatis berdampak kepada pelakunya, kecuali jika syaratnya

dipenuhi dan halangannya terangkat. Tidak ada pembedaan antara ushul ataupun furu' dalam masalah ini. Permasalahan ini menyangkut adzab di akhirat, maka orang yang layak mendapat ancaman adzab Allah, laknat-Nya, murka-Nya di akhirat, ancaman neraka baik kekal ataukah tidak, dan label kafir atau fasiq, semua itu termasuk dalam kaidah ini, baik yang disebabkan oleh bid'ah yang sifatnya aqidah ataupun ibadah, atau disebabkan maksiat duniawi, yang disebut dengan kefasikan karena amalan.[42]

Adapun hukum-hukum di dunia maka seperti itu juga. Jihad melawan orang-orang kafir wajib didahului dengan mendakwahi mereka sebelumnya, karena tidak ada adzab kecuali setelah datang risalah kepada mereka. Maka demikian pula hukuman kepada orang fasiq, tidaklah ditetapkan kecuali setelah ditegakkan hujjah kepadanya."[43]

[42] Di sini Syaikhul Islam menyebutkan fasiq ada dua: fasiq karena bid'ah atau karena kemaksiatan. Tafsiq karena bid'ah inilah yang dimaksud penulis sebagai tabdi', -pent.
[43] Majmu' Al Fatawa 10/371-372

**Ringkasan masalah:**

Bahwa person tertentu bisa saja lepas dari celaan atau vonis mubtadi' disebabkan ketiadaan syarat atau keberadaan faktor penghalang, walaupun ada faktor pendorong untuk itu.

Seseorang hanyalah tercela jika ternyata jelas baginya kebenaran, atau bersikap remeh dalam mencarinya, atau berpaling darinya karena hawa nafsu dan semisalnya.

Ini berdasarkan pada jawaban dari pertanyaan berikut: apakah hukum yang ditujukan kepada seseorang itu berlaku sebelum sampai kepadanya hujjah?

Dan yang benar adalah hal itu tidak berlaku kepada person yang ditujukan kecuali setelah sampai kepadanya hujjah dari risalah, berdasarkan firman-Nya:

بَلَغَ وَمَنْ بِهِ لِأُنْذِرَكُمْ

"...supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al Quran.." (QS Al An'am 19)

Dan firman-Nya:

رَسُولًا نَبْعَثَ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا

“dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS Al Isra: 15)

Dan firman-Nya:

الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا

“...supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” (QS An Nisa 165)[44]

Dan di antara hal yang perlu diketahui: Bahwa tidak setiap orang yang berijtihad dan mencari dalil kemudian bisa sampai pada derajat mengetahui kebenaran dan sampai kepadanya. Dan tidaklah berhak mendapatkan ancaman kecuali bagi yang meninggalkan perintah dan melakukan larangan, karena orang yang berijtihad dan mencari dalil kemudian bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, itulah yang Allah bebankan kepadanya.

Inilah yang dikatakan para fuqaha dan para imam, dan inilah yang dikenal di kalangan salaful ummah.[45]

[44] Lihat: Majmu’ Al Fatawa 22/41-42

Dan di antara hal yang menguatkan dan memperjelas masalah ini: Perlakuan para ulama terhadap sebagian ahlus sunnah yang terjatuh kepada penyelisihan terhadap sebagian pokok aqidah.

Di antaranya adalah yang terjadi pada Ibnu Khuzaimah dalam masalah hadits shurah[46], yang Imam Ahmad berkata tentangnya: "Barangsiapa yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Adam, maka dia seorang penganut Jahmiyah."[47]

Imam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah -rahimahullah- berkata mengenai hadits shurah:

"Hadits ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan salaf dari tiga generasi awal bahwa kata ganti "nya" dalam hadits tersebut kembali kepada Allah."[48]

---

[45] Lihat: Majmu' Al Fatawa 19/213

[46] Hadits yang dimaksud adalah:
إن خلق الله آدم على صورته
"Sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas bentuk-Nya"
Hadits ini dipahami oleh Ibnu Khuzaimah bahwa kata ganti "nya" di situ kembali kepada Adam, bukan kepada Allah. -pent.

[47] Thabaqat Al Hanabilah oleh Ibnu Abi Ya'la 2/236

[48] Bayan Talbis Al Jahmiyyah 6/373

Masalah ini, yaitu masalah shurah, telah menjadi ijma' di kalangan salaf dan telah masyhur kesesuiannya dengan Al Quran dan Sunnah, dan ia adalah pokok di antara pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Meskipun demikian, Imam Ibnu Khuzaimah mengingkarinya dan mentakwilnya. Namun para imam tidaklah mengeluarkan beliau dari manhaj salaf disebabkan pelanggaran ini, dan juga mereka tidak menisbatkan beliau kepada ahlul bid'ah karenanya.

Imam Adz Dzahabi membela beliau dengan mengatakan:

"Ibnu Khuzaimah adalah seorang yang agung jiwanya, dan memiliki kemuliaan dalam hati, karena ilmu dan agama beliau, serta ittiba' beliau kepada sunnah. Beliau mempunyai kitab besar dalam masalah tauhid, dan di dalamnya beliau mentakwil hadits shurah. Dan orang yang mentakwil pada sebagian sifat Allah, dimaafkan.

Adapun para salaf, mereka tidaklah mentakwil… Dan jika setiap orang yang keliru dalam ijtihadnya -bersamaan dengan itu imannya benar dan kesungguhan niatnya dalam mengikuti kebenaran -, kita buang dan

jadikan mubtadi', niscaya amat sedikit imam yang selamat bersama kita."[49]

Dan di antara yang menguatkan apa yang dikutip sebelumnya, adalah apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyyah dari Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al Karaji Asy Syafi'i[50] dalam kitab beliau yang berjudul "Al Fushul fil Ushul 'Anil Aimmatil Fuhul Ilzaman Lidzawil Bida' wal Fudhul[51]"[52]

Beliau mengatakan:

[49] Siyar A'lamin Nubala, 14/374-375

[50] Muhammad bin 'Abdul Malik bin Muhammad bin 'Umar Al Karaji Abul Hasan. Ibnu As Sam'ani berkata tentangnya: Imam yang wara' serta faqih, seorang mufti dan muhaddits. Lahir 458 H, dan wafat 532 H. Lihat: Syadzarat Adz Dzahab oleh Ibnul 'Imad Al Hanbali, 4/100.

[51] Terjemahnya adalah: Pasal-pasal yang berisi kaidah dari para imam yang terkemuka sebagai paksaan bagi penyeru bid'ah dan kesia-siaan. -pent.

[52] Menurut Ibnu Katsir: "Kitabul Fushul fi I'tiqad Al Aimmatil Fuhul" yang menghikayatkan perkataan tentang pokok aqidah dari imam yang sepuluh dari kalangan salaf, yaitu: Imam madzhab yang empat, Sufyan Ats Tsauri, Al Auza'i, Ibnul Mubarak, Al Laits, dan Ishaq bin Rahuyah. Lihat Syadzarat Adz Dzahab oleh Ibnul 'Imad Al Hanbali 4/100.

"Syaikh Abu Ahmad Muhammad bin 'Ali Al Faqih Al Karaji yang dikenal dengan sebutan Al Qashshab [53] mentakwil sejumlah ayat dan khabar yang terkait dengan keadaan orang mati yang merasakan adzab kubur dan melelahkan diri untuk membela pendapatnya dalam kitabnya yang terkenal dengan judul "Nukat Al Quran", dan pendapatnya bahwa orang mati setelah ditanya tidaklah merasakan apa-apa selama berada di kubur dan tidak pula diadzab.

Maka kita katakan: Takwil ini asing dan tidak diikuti oleh para imam setelahnya, dan yang benar adalah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Sedangkan penyendiriannya dalam pendapat ini tidaklah memberikan efek dan tidak pula merendahkan derajat beliau."[54]

[53] Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al Karaji Abu Ahmad, dikenal dengan Al Qashshab (pembantai) karena banyaknya darah orang kafir yang beliau tumpahkan dalam peperangan. Imam Adz Dzahabi mengatakan: Aku tidak mendapatkan informasi mengenai wafatnya. Barangkali sekitar 360 H. Lihat Tadzkiratul Huffazh karya Adz Dzahabi, 3/938-939

[54] Bayan Talbis Al Jahmiyyah 6/398-406

Aku tutup pembahasan ini dengan menukil perkataan Imam Ibnu Taimiyyah, beliau mengatakan:

"Siapa yang menyelisihi Kitabullah yang sangat jelas dan Sunnah yang telah rinci, atau menyelisihi apa yang telah disepakati Salaful Ummah dengan penyelisihan yang tidak ada toleransi di dalamnya, maka ia diperlakukan sebagai Ahlul Bid'ah."[55]

Penutup terbaik dari pembahasan ini adalah peringatan terhadap satu masalah, yaitu: bahwasanya terdapat riwayat dari sebagian imam salaf yang memutlakkan vonis mubtadi' kepada sebagian orang yang menyelisihi pokok aqidah Ahlus Sunnah tanpa memandang keadaan orang tersebut, apakah telah sampai hujjah kepadanya ataukah tidak.

Pendirian semacam ini dari sebagian imam salaf bersifat kasuistik yang tidak berlaku umum, disebabkan kaidah yang masyhur: Jika telah mapan sebuah kaidah umum, maka tidaklah berpengaruh padanya sesuatu yang menentangnya dari kasus-kasus tertentu, tidak pula dari

[55] Majmu' Al Fatawa 24/172-173

keadaan tertentu. Karena dalam persoalan kasusistik, terdapat kemungkinan-kemungkinan (yang mungkin tersembunyi, -pent).

Dengan demikian, maka dimungkinkan dari perkataan para imam salaf bahwa pernyataan mereka keluar untuk person yang telah mereka ketahui keadaannya dan telah sampai hujjah padanya.

Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah dalam konteks perkataan beliau mengenai hukuman bagi mubtadi’, mengatakan:

“Banyak di antara jawaban dari Imam Ahmad dan para imam selain beliau atas soal yang ditanyakan, telah mereka ketahui keadaannya. Atau jawaban tersebut ditujukan untuk seseorang yang telah diketahui keadaannya. Sama halnya dengan jawaban atas persoalan kasuistik yang berasal dari Rasulullah, yang hanya bisa ditetapkan hukumnya jika kasusnya sepadan.”[56]

[56] Majmu’ Al Fatawa 28/213

# Penutup

Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberiku petunjuk untuk menyelesaikan pembahasan ini, tanpa daya dan kekuatan dariku. Aku memohon kepada Allah agar Dia memberiku manfaat dengan buku ini dan juga kaum muslimin. Dan aku telah curahkan usahaku untuk menyusunnya secara ringkas sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama.

Aku akan sebutkan di sini kaidah-kaidah penting yang disarikan dari pembahasan ini, sebagaimana berikut ini:

Kaidah pertama: Mashdar talaqqi atau sumber pengambilan agama menurut para imam salaf: Al Quran dan Sunnah serta Ijma'.

Kaidah kedua: Setiap orang yang menyelisihi salaf dalam mashdar talaqqi maka dia termasuk pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah.

Kaidah ketiga: Tidak ada ijma' yang terukur kecuali yang menjadi kesepakatan tiga generasi terbaik yang pertama.

Kaidah keempat: Pondasi dari Al Jama'ah yaitu berpegang teguh dengan jalan para sahabat Nabi -radhiyallahu 'anhum-.

Kaidah kelima: Setiap perkara yang masyhur kesesuaiannya dengan Al Quran dan Sunnah serta Ijma', maka ia termasuk pokok di antara pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Kaidah keenam: Penyelisihan satu di antara sekian pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah kebid'ahan.

Kaidah ketujuh: Berpendapat dengan pendapat yang dikenal populer sebagai sesuatu yang menyelisihi Al Quran dan Sunnah serta Ijma', adalah kebid'ahan.

Kaidah kedelapan: Person tertentu boleh jadi terlepas dari vonis mubtadi' secara hukum asalnya, disebabkan ketiadaan syarat atau keberadaan faktor penghalang, meskipun ada faktor pendorong untuk itu.

----- oo000oo -----